



Jasiora : Vol 3 No 2 Juni 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngn/index>)



Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo

Fitri Sukma Sari¹, Fajar Ifan Dolly², Muhammad Nasir³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: fitri_sukma@yahoo.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: fajarifandolly53@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: nasirstiass71@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 25 Maret 2019

Diterima: 10 Mei 2019

Terbit: 30 Juni 2019

Keywords:

Prosedur, Validasi, DPT Election.

Kata kunci:

Prosedur, Validasi, Daftar Pemilih Tetap

Abstract

The once-held 5-year election agenda is a democratic process in the Republic of Indonesia to look for leaders and representatives of the people. The General Election Commission as the administration of elections must work hard to resolve the issue of the final voter list (DPT) based on what is found in each election. therefore the General Election Commission must have a specific strategy for validating the Permanent Voters List (DPT) that moves, dies, doubles, anomalies. This study aims to determine the procedures, barriers and efforts to overcome obstacles to the validation of the Final Voters List (DPT) of elections in Bungo Regency in 2019. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the General Election Register (DPT) Validation Procedure for the Year 2019 in Bungo District has been well implemented in accordance with the General Election Commission Regulation that has been stipulated. Obstacles encountered were the rules that fell very tight with the start of the stages, the availability of incomplete population identity as citizens, the lack of active community to provide responses from voter data that had been determined by the organizers in accordance with the stages. The efforts made were by carrying out the right to protect suffrage (GMHP) directly to people's homes, GMHP was established in each village, socialization through media, PPK, PPS, Pantarlih doing factual directly to the place concerned to check identity according to the domicile.

Abstrak

Agenda pemilu lima tahun sekali yang dilaksanakan merupakan proses demokrasi di Republik Indonesia untuk mencari pemimpin dan para wakil rakyat. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilu harus bekerja keras menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan yang dijumpai setiap pelaksanaan pemilu. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum harus memiliki strategi

Corresponding Author:
Fitri Sukma Sari, E-mail:
fitri_sukma@yahoo.com

DOI : 10.5281/zenodo.3258054

khusus untuk validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan pindah, meninggal, ganda, anomali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur, hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan pada validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum di Kabupaten Bungo tahun 2019. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan. Hambatan yang ditemui yaitu aturan yang turun sangat dekat sekali dengan dimulainya tahapan, Masih tersedianya identitas kependudukan kurang lengkap sebagai warga negara, Kurang aktifnya masyarakat untuk memberikan tanggapan dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara sesuai dengan tahapannya. Adapun upaya yang dilakukan ialah dengan dilakukan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) langsung ke rumah warga, GMHP didirikan di setiap kelurahan, Sosialisasi melalui media, PPK, PPS, Pantarlih melakukan faktual langsung ke tempat yang bersangkutan untuk mengecek identitas sesuai dengan domisili.

1. Pendahuluan

Tujuan bernegara tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat yaitu: (a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (b) memajukan kesejahteraan umum (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa (d) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan adanya tujuan bernegara Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam menentukan pilihan pemimpinnya.

Sistem politik yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Di Indonesia Pemilihan umum menganut asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil).

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak warga untuk memilih diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Pemilu Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penyelenggaraan pemilu yaitu tahapan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang dimaksud yaitu lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Sebagai penyelenggara pemilu/pilkada, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki hirarki kelembagaan, yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pantarlih dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu hingga menuju DPT berawal dari pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Pemuktahiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang melaksanakannya KPU/KIP kabupaten/kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu, daftar pemilih adalah urutan nama pemilih yang sudah terdaftar pada pemilu yang disusun oleh KPU/KIP kabupaten/kota berdasarkan hasil penyandingan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 yang dijadikan bahan dalam melakukan pemuktahiran. DP4 adalah data yang berasal dari pemerintah yang sudah terdapat data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 56, PPS sebagai perpanjangan tangan dari PPK bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. Ada beberapa tahapan yang peneliti amati salah satunya PPS Kelurahan Jaya Setia kebanyakan terima bersih hasil pemuktahiran dari pantarlih tanpa terjun langsung ke lapangan untuk melihat prosedur pencoklitan Pantarlih ke setiap pemilih. Dapat asumsikan bahwa Koordinasi oleh PPS kepada Pantarlih belum berjalan baik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 12, Pantarlih sebagai perpanjangan tangan dari PPS bertugas: melaksanakan pemuktahiran data pemilih dengan melakukan coklit ke setiap pemilih. Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa pantarlih salah satunya Pantarlih Kelurahan Bungo Barat hanya melakukan pemuktahiran data di meja pak RT saja tanpa melakukan coklit ke setiap pemilih. Dapat kita persepsikan bahwa pantarlih belum melakukan validasi data dengan baik dan optimal.

Tahapan penyelenggaraan data pemilih pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU seperti DPS, DPSHP masih juga terdapat data ganda dan data pemilih meninggal padahal PPK, PPS telah melakukan pengecekan dan perbaikan terus menerus dan Pantarlih telah melakukan pemuktahiran tapi masih juga data tersebut masih muncul di setiap tahapan data pemilih yang telah ditetapkan KPU yaitu DPS, DPSHP. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dari setiap tahapan data pemilih masih belum valid.

Berdasarkan data KPU Pencermatan data potensi ganda daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 KPU Kabupaten Bungo dapat dilihat dari 17 Kecamatan potensi data ganda yang ada di Kabupaten Bungo sebagaimana daftar tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Pencermatan Data Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
Tahun 2019 KPU Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Data Ganda Bawaslu			Data Ganda Parpol			Ket
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	Bathin II Pelayang	50	44	94	44	44	88	
2	Bathin III	107	96	203	98	72	170	
3	Bathin III Ulu	37	20	57	28	10	38	
4	Bathin II Babeko	66	72	138	33	33	66	
5	Bungo Dani	128	107	235	108	83	191	
6	Jujuhan	104	83	187	58	32	90	
7	Jujuhan Ilir	22	20	42	18	14	32	
8	Limbur Lubuk Mengkuang	77	61	138	48	19	67	
9	Muko-Muko Bathin VII	33	33	66	32	19	51	
10	Pasar Muara Bungo	115	119	234	58	59	117	
11	Pelepat	93	74	167	61	46	107	
12	Pelepat Ilir	80	71	151	70	50	120	
13	Rantau Pandan	13	22	35	8	13	21	
14	Rimbo Tengah	164	143	307	105	72	177	
15	Tanah Sepenggal	120	81	201	88	57	145	
16	Tanah Sepenggal Lintas	94	64	158	99	101	200	
17	Tanah Tumbuh	53	51	104	49	58	107	
Total		1.356	1.161	2.517	1.005	782	1.787	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecamatan-kecamatan yang terdapat DPT ganda. Keseluruhan DPT ganda yang terdapat di kecamatan-kecamatan tersebut, maka di temukan total dari keseluruhan DPT ganda yang ada di Kabupaten Bungo yang mana penemuan DPT ganda tersebut ditemukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) laki-laki sebanyak 1.356 dan perempuan sebanyak 1.161 total keseluruhan 2.517 Data Ganda dan penemuan DPT ganda oleh Parpol (Partai Politik) laki-laki sebanyak 1.005 dan perempuan sebanyak 782 total keseluruhan 1.787 Data Ganda.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan peneliti menemukan beberapa persoalan terkait dengan validasi daftar pemilih tetap di Kabupaten Bungo, di antaranya :

1. Koordinasi oleh PPS kepada Pantarlih belum berjalan baik karena PPS tidak terjun langsung ke lapangan pada saat pemuktahiran.
2. Pantarlih belum melakukan validasi data dengan baik dan optimal karena Pantarlih melakukan Pemuktahiran hanya di meja pak RT saja tidak langsung ke rumah warga.
3. Tahapan penyelenggaraan data pemilih pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU seperti DPS, DPSHP masih juga terdapat data ganda dan data pemilih meninggal padahal PPK, PPS telah melakukan pengecekan dan perbaikan terus menerus dan Pantarlih telah melakukan pemuktahiran tapi masih juga data tersebut masih muncul di setiap tahapan data pemilih yang telah ditetapkan KPU.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dalam analisis deskriptif. Sampel, penulis menggunakan teknik penelitian dengan cara memakai teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 (delapan belas) yang terdiri dari : Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Staff pelaksana Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Kabid PIAN Kantor Dukcapil Kabupaten Bungo, PPK Kecamatan Pasar Muara Bungo, PPK Kecamatan Bungo Dani, PPK Kecamatan Rimbo Tengah, PPS Kelurahan Bungo Barat, PPS Kelurahan Sungai Kerja, PPS Kelurahan Cadika, Pantarlih Kelurahan Bungo Barat, Pantarlih Kelurahan Sungai Kerjan, Pantarlih Kelurahan Cadika, Masyarakat, pemilih pemilu. Untuk menganalisa data penelitian diaplikasikan model Miles dan Huberman.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum mensahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bungo tanggal 09 Juni 2014 jumlah DPT pemilihan umum se Kabupaten Bungo dan pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2019 komisi pemilihan umum mensahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bungo tanggal 21 Agustus 2018 jumlah DPT Pemilihan Umum Se Kabupaten Bungo berikut uraiannya :

TABEL 4.3
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah pemilih			Jumlah PPS	Jumlah TPS
		L	P	L+P		
1	Pasar Muara Bungo	8.041	7.745	15.786	5	52
2	Rantau Pandan	3.661	3.793	7.454	6	23
3	Tanah Tumbuh	6.722	7.472	14.194	11	30
4	Jujuhan	6.169	5.846	12.015	10	36
5	Tanah Sepenggal	8.109	8.330	16.439	10	49
6	Pelepat	11.116	10.422	21.538	15	59
7	Muko-muko Bathin VII	4.937	4.981	9.918	9	28
8	Limbur Lubuk Mengkuang	5.847	5.476	11.323	14	32
9	Pelepat Ilir	17.824	16.927	34.751	17	93
10	Bathin II Babeko	4.610	4.444	9.054	6	25
11	Bathin III	7.737	7.326	15.063	8	37
12	Bungo Dani	9.283	8.938	18.221	5	51
13	Rimbo Tengah	8.387	8.416	16.803	4	46
14	Bathin III Ulu	3.210	3.179	6.389	9	25
15	Bathin II Pelayang	3.301	3.059	6.360	5	21
16	Jujuhan Ilir	4.306	4.021	8.327	7	26
17	Tanah Sepenggal Lintas	8.450	8.373	16.823	12	46
JUMLAH		121.710	118.748	240.458	153	679

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan DPT pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bahwa DPT terbanyak pada pemilu 2014 yaitu Pelepat Ilir dengan jumlah DPT

sebanyak 34.751 dan keseluruhan DPT dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo ini sebanyak 240.458. Selain jumlah data pemilih tetap, jumlah TPS terbanyak terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir dengan jumlah PPS 17 orang PPS. Keseluruhan jumlah TPS sekabupaten bungo pada pemilu presiden dan wakil presiden yaitu berjumlah 679 TPS.

TABEL 4.4
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Bungo

NO	KECAMATAN	JML KEL/DESA	TPS	DPT		
				LK	PR	JML
1	Tanah Tumbuh	11	54	5.857	6.193	12.050
2	Rantau Pandan	6	32	3.654	3.759	7.413
3	Pasar Muara Bungo	5	60	6.308	6.304	12.612
4	Jujuhan	10	53	6.075	5.897	11.972
5	Tanah Sepenggal	10	72	8.338	8.299	16.637
6	Pelepat	15	101	11.369	10.833	22.202
7	Limbur Lubuk Mengkuang	14	50	6.298	5.927	12.225
8	Muko-muko Bathin VII	9	42	4.951	5.079	10.030
9	Pelepat Ilir	17	143	16.895	16.229	33.124
10	Bathin II Babeko	6	37	4.516	4.362	8.878
11	Bathin III	8	66	7.706	7.695	15.401
12	Bungo Dani	5	66	8.002	8.065	16.067
13	Rimbo Tengah	4	73	9.083	9.197	18.280
14	Bathin III Ulu	9	36	3.243	3.162	6.405
15	Bathin II Pelayang	5	26	2.837	2.770	5.607
16	Jujuhan Ilir	7	34	4.016	3.906	7.922
17	Tanah Sepenggal Lintas	12	74	8.922	9.185	18.107
JUMLAH		153	1.019	118.070	116.862	234.932

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Bungo berjumlah 234.932 terdiri dari 118.070 orang laki-laki dan 116.862 orang perempuan, dengan jumlah TPS 1.019. DPT terbanyak Pemilihan Umum Tahun 2019 dari 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Pelepat Ilir dan PPS berjumlah 17 TPS.

Dari tabel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Legislatif Dan Eksekutif Tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa DPT terbanyak dari pemilu dua periode ini Kecamatan Pelepat Ilir dan TPS terbanyak juga Kecamatan Pelepat Ilir. Selain itu jumlah DPT Kabupaten Bungo dari Tahun 2014 dan 2019 mengalami penurunan data pemilih sebanyak $240.458 - 234.932 = 5.526$ data pemilih.

a. Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Di Kabupaten Bungo

Prosedur validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bungo dimulai dari KPU menerima data dari Kemendagri yaitu DP4 lalu DP4 disinkronisasikan dengan DPT terakhir pemilu tahun 2014 kemudian data tersebut diturunkan ke PPK, PPK meneruskan ke PPS, PPS meneruskan ke Pantarlih, Pantarlih melaksanakan Pemuktahiran/ cokolit *door to door* ke rumah warga hasil pemuktahiran direkap dan diserahkan ke PPS, hasil rekap diolah kembali oleh PPS untuk ditetapkan menjadi DPS, setelah DPS ditetapkan lalu PPS melakukan perbaikan sampai ditetapkannya DPSHP, setelah DPSHP ditetapkanlah DPT.

b. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Di Kabupaten Bungo

Hambatan dalam validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bungo yaitu aturan yang turun sangat dekat sekali dengan dimulainya tahapan, masih tersedianya identitas kependudukan kurang lengkap sebagai warga negara, padahal untuk menjadi pemilih harus memilih identitas yang lengkap dan jelas, kurang aktifnya masyarakat untuk memberikan tanggapan dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara sesuai dengan tahapannya, dan masyarakat tinggal di tempat domisili sudah bertahun-tahun tetapi mereka masih belum mengurus identitasnya sesuai domisilinya sekarang.

c. Upaya Yang Dilakukan Dalam Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Di Kabupaten Bungo

Upaya yang dilakukan pada Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Bungo yaitu dilakukan GMHP langsung ke rumah warga, GMHP didirikan di setiap kelurahan, Sosialisasi melalui media, PPK, PPS, Pantarlih melakukan faktual langsung ke tempat yang bersangkutan untuk mengecek identitas sesuai dengan domisili.

4. Kesimpulan

Prosedur validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bungo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan PKPU yang telah ditetapkan. Namun pada saat DPT ditetapkan masih terdapat data ganda dan masih ada juga warga yang belum terdaftar selain itu Peraturan KPU yang ditetapkan sangat menyulitkan masyarakat karena sekarang pemilu berdasarkan domisili E-KTP sehingga bagi yang tidak mempunyai KTP sesuai domisili ada beberapa hak suaranya yang hilang. Jadi jika dilihat dari penjelasan masyarakat mengenai permasalahan tersebut maka prosedur validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bungo masih belum maksimal.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Disarankan kepada KPU Kabupaten Bungo untuk dapat mengurangi tingkat kesulitan pada setiap tahapan penyelenggara pemilu jangan berpedoman kepada sistem KTP-Elektronik saja karena akan mengurangi tingkat demokrasi Republik Indonesia di mana masyarakat terbatas untuk dapat mengeluarkan hak suaranya; (2) Disarankan kepada KPU untuk dapat mewujudkan validasi DPT pemilihan umum agar tidak ada lagi setelah ditetapkannya DPT masih terdapat DPT Ganda karena itu akan meninggi tingkat kecurangan dan tingkat kepentingan; (3) Disarankan kepada KPU Kabupaten Bungo dapat mewujudkan pemilu tahun 2019 dapat menjadi acuan atau pedoman yang baik untuk pemilu yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo, yang telah menyediakan berbagai keperluan penulis seperti data dan berbagai macam peraturan serta grafik. Kepada segenap para informan yang telah meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penulis. Semoga menjadi amal ibadah buat bapak ibu semua yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno, (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, PT Buku Seru, Yogyakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, (2014). *Metologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I Made Leo Wiratma, (2019). *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, Formappi, Jakarta.

- Sahya Anggara, (2012). *Ilmu Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, (2007). *Manajemen Strategi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryo, (2008). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Dydiet Hardjito, (1997). *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*, Raja Grafindo Persada.
- T. Hani Handoko, (2003). *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 *Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*.